



## BUPATI SERANG

"PETIKAN"

### KEPUTUSAN BUPATI

Nomor : 141/Kep. 747-Huk.DPMD/2024

Lampiran : 1(satu) daftar

TENTANG

PERPANJANGAN MASA KEANGGOTAAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN SERANG

BUPATI SERANG,

Menimbang : dst

Mengingat : dst

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perpanjangan Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Serang.
- KEDUA : Perpanjangan masa keanggotaan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, semula 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Daftar nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, seluruh diktum yang menyebutkan masa jabatan/keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa yang tercantum dalam Keputusan Bupati tentang Peresmian dan Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Keputusan Camat tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Serang  
pada tanggal 28 Juni 2024

BUPATI SERANG

Cap dan ditandatangani

**RATU TATU CHASANAH**

Petikan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Serang



**H. HARYADI, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670616 198610 1001

Petikan keputusan ini disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa Barengkok untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Camat Kecamatan Kibin;
2. Kepala Desa Barengkok.

LAMPIRAN XIV  
Keputusan Bupati Serang  
Nomor : 141/Kep. 747 -Huk.DPMD/2024  
Tanggal : 28 Juni 2024  
Tentang : Perpanjangan Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan  
Desa di Kabupaten Serang

**DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BARENGKOK  
KECAMATAN KIBIN KABUPATEN SERANG**

NO	DESA	NAMA	SK PENGANGKATAN		MASA KE ANGGOTAAN	
			NOMOR SK	TGL SK	LAMA	BARU
1	BARENGKOK	JATIM	141.2/Kep.549-Huk.DPMD/2020	06 Juli 2020	7 Juli 2026	7 Juli 2028
2	BARENGKOK	SARWANI	141.2/Kep.549-Huk.DPMD/2020	06 Juli 2020	7 Juli 2026	7 Juli 2028
3	BARENGKOK	RASMI SETIAWATI	141.2/kep.549-Huk.DPMD/2020	06 Juli 2020	7 Juli 2026	7 Juli 2028
4	BARENGKOK	SALAM	141.2/kep.549-Huk.DPMD/2020	06 Juli 2020	7 Juli 2026	7 Juli 2028
5	BARENGKOK	RASIUDIN	141.2/kep.549-Huk.DPMD/2020	06 Juli 2020	7 Juli 2026	7 Juli 2028
6	BARENGKOK	ASJAYA	141.2/kep.549-Huk.DPMD/2020	06 Juli 2020	7 Juli 2026	7 Juli 2028
7	BARENGKOK	SAWALUDIN	141.2/kep.549-Huk.DPMD/2020	06 Juli 2020	7 Juli 2026	7 Juli 2028

ditetapkan di Serang  
pada tanggal 28 Juni 2024

Petikan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Serang

BUPATI SERANG

Cap dan ditandatangani

**RATU TATU CHASAWAH**





# PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

## KANTOR KECAMATAN KIBIN

Jl. Raya Serang – Jakarta KM. 18 Kibin Telp. (0254) 404252

Email : [kantorkecamatankibin@gmail.com](mailto:kantorkecamatankibin@gmail.com)

SERANG - BANTEN

KEPUTUSAN CAMAT KIBIN  
NOMOR : 141.2/Kep. 61 -Kec.kibin /2024

TENTANG

PERESMIAN DAN PENGESAHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA PERGANTIAN ANTAR WAKTU DESA BARENGKOK KECAMATAN KIBIN  
KABUPATEN SERANG

CAMAT KIBIN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Barengkok Kecamatan Kibin Kabupaten Serang atas nama Sdr. **Maman Sayuti** yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Serang Nomor 141/Kep.747-Huk.DPMD/2024 tanggal 28 Juni 2024 dan telah diberhentikan berdasarkan Keputusan Bupati Serang Nomor 141/Kep.948-Huk.DPMD/2024 tanggal 31 Oktober 2024, maka perlu meresmikan dan mengesahkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pergantian Antar Waktu Desa Barengkok Kecamatan Kibin Kabupaten Serang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Kibin Kabupaten Serang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten;
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
  6. Peraturan Bupati.....

6. Peraturan Bupati Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang;
7. Peraturan Bupati Serang Nomor 94 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Serang

Memperhatikan: 1. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Barengkok Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Nomor 141/019/Ds.2006/XI/2024 Perihal Pengisian Keanggotaan BPD Pergantian Antar Waktu;

2. Keputusan Bupati Serang Nomor 141/Kep.948-Huk.DPMD/2024 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Barengkok Kecamatan Kibin Kabupaten Serang.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan dan Mengesahkan nama yang tercantum pada Lampiran Surat Keputusan sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pergantian Antar Waktu Desa Barengkok Kecamatan Kibin Kabupaten Serang.
- KEDUA : Masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU, selama 8 (delapan) tahun untuk periode 2020-2028 terhitung sejak tanggal pelantikan dan/atau pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pergantian Antar Waktu Desa Barengkok Kecamatan Kibin Kabupaten Serang sebagaimana diktum KESATU untuk Periode 2022-2028 terhitung sejak tanggal pelantikan dan/atau pengambilan sumpah/janji.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kibin

Pada tanggal : 13 Nopember 2024



BABAY KARNAWI  
NIP. 19740310199603 1 001

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Serang;
2. Yth. Kepala DPMD Kabupaten Serang.
3. Yth. Kepala Barengkok.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT KIBIN  
Nomor : 141.2/Kep.61 - Kec.kibin/2024  
Tanggal : 13 Nopember 2024

**ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTAR  
WAKTU DESA BARENGKOK KECAMATAN KIBIN KABUPATEN SERANG**

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN
1	MAMAN SAYUTI	Serang, 19 Maret 1983	SMP

Camat Kibin,  
  
**BABAY KARNAWI**  
NIP. 19740310 199603 1 001